

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MALANG  
NOMOR : 06 Tahun 2026**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN TIM REKON INTERNAL ATAS PENGELOLAAN BARANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MALANG**

**KEPALA LPP RRI MALANG**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan di lingkungan LPP RRI Malang dipandang perlu untuk menunjuk Tim Rekon Internal
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia  
4. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor : 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja  
7. PMK Nomor : 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara  
8. PMK Nomor : 181/PMK.06/2018 tentang Penata Usahaan BMN  
9. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3405 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Malang
- Memperhatikan** : Surat Direktur Utama LPP RRI dan Saran Kepala SPI LPP RRI

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Susunan Tim Rekon Internal atas Pengelolaan Barang Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- Kedua** : Tim bertugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antara petugas BMN dan Pengelola Keuangan
  2. Menyesuaikan dan menginput data BMN berdasarkan SPM/SP2D pada Pengelola Keuangan
  3. Melakukan cek dan ricek laporan sebelum di Rekon kan ke KPPN setiap bulan
  4. Melaporkan kepada Kepala LPP RRI Malang setiap Triwulan
- Ketiga** : Tim bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Malang
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026  
Kepala LPP RRI Malang



Lampiran : Surat Keputusan Kepala RRI Malang  
SK No. : 06 Tahun 2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

**TENTANG**  
**PENUNJUKKAN TIM REKON INTERNAL ATAS PENGELOLAAN BARANG**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MALANG**

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Malang  
Ketua : Dodik Yuliono, S.Sos  
Anggota : 1. Kiki Indar Yohana, A.Md.M  
2. Wira Rudianto  
3. Jusran, S.E

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026  
Kepala RRI Malang



DIANA RUSLI WATI, SH  
1970051994032001